



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA



**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

DAN

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM) KOTA BLITAR**

TENTANG

**PELAKSANAAN MAGANG MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA (MBKM)
SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2025-2026**

NOMOR: 26.1.62/UN32.1/KS/2026

NOMOR: 27/333/410.203.1/2026

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua Puluh Enam**, bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (26-01-2026)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Ika Hadi Wijaya, S.H., M.H**, dalam hal ini bertindak sebagai Sekretaris dan PLT. Kepala BKPSDM Kota Blitar, Jl. Merdeka No.105, Kepanjen Kidul, Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar, Jawa Timur 6611 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Instansi Pemerintah daerah di Bidang kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Universitas Negeri Malang dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar dengan Nomor 26.1.62/UN32.1/KS/2026 dan Nomor 27/333/410.203.1/2026 tentang Kerjasama Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Kerjasama Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah kegiatan pembelajaran di luar kampus yang dilaksanakan oleh mahasiswa untuk memperoleh pengalaman kerja secara langsung di dunia kerja;
- (2) Program Studi adalah S3 Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang;
- (3) Mahasiswa adalah peserta program magang dari **PIHAK KESATU** yang ditempatkan di **PIHAK KEDUA**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian Kerjasama** ini mencakup (Nama Prodi, Penanggung Jawab & Nama Kegiatan):

- (1) Pelaksanaan Program Magang Merdeka belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- (2) Penempatan mahasiswa pada unit kerja di lingkungan **PIHAK KEDUA** dan;
- (3) Pembimbingan, monitoring, dan evaluasi kegiatan magang.

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), serta memberikan pengalaman berharga dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



- b. Memperoleh informasi terkait pelaksanaan kegiatan magang;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan magang.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. Menyiapkan dan mengirimkan mahasiswa peserta magang;
 - b. Memberikan pembekalan kepada mahasiswa;
 - c. Melakukan pembinaan akademik;
 - d. Menjamin mahasiswa mematuhi ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. Menyeleksi dan menerima mahasiswa sesuai kebutuhan;
 - b. Menentukan penempatan dan tugas mahasiswa;
 - c. Memberikan penilaian terhadap kinerja mahasiswa.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. Memberikan bimbingan dan arahan selama kegiatan magang;
 - b. Menyediakan lingkungan kerja yang mendukung;
 - c. Memberikan penilaian terhadap kinerja mahasiswa.

PASAL 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian Kerjasama** ini adalah sejak tanggal 26 Januari 2026 sampai 26 Januari 2027 dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6

DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) ditetapkan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dan disesuaikan dengan kesepakatan bersama serta ketentuan yang berlaku.

PASAL 7

PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama;
- (2) **PIHAK KESATU** mengirimkan mahasiswa sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) **PIHAK KEDUA** menerima dan membimbing mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan;
- (4) **PARA PIHAK** melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program;
- (5) **PARA PIHAK** berkoordinasi dalam menyelesaikan kendala yang timbul selama pelaksanaan kegiatan.

PASAL 8

FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam

Perjanjian Kerjasama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.

- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian Kerjasama**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 9 PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 10 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerjasama** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (2) **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian Kerjasama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang



Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd

NIP197304132003121001

PIHAK KEDUA

Sekretaris dan Plt. Kepala
BKPSDM Kota Blitar

Ika Hadi Wijaya, S.H., M.H.

NIP 197912102006041008

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

